

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari persamaan dengan penelitian lain. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Emi Suhariati (2005) dengan judul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Malang”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis system perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* serta keunggulan dan kelemahan dari system perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank Syari’ah Mandiri cabang Malang. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan hasil yang didapatkan menyatakan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Malang melalui beberapa tahapan: a) Penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan *Expectasi Rate* (keuntungan yang diharapkan). b) Menghitung *Expectasi* bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha. c) Menghitung *nisbah* bagi hasil, dengan cara *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha. d) Mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah *revenue*

sharing(bagi penerimaan) *profit sharing* (bagi untung) *profit loss sharing*(bagi untung dan rugi).

Penelitian yang dilakukan Umi Fauziyah (2006) yang berjudul “Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional di BMT KHOSNA Cilacap”. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di BMT KHOSNA Cilacap. Serta menganalisis kesesuaian metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 di BMT KHOSNA Cilacap. Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu kualitatif. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan Metode *revenue sharing* lebih menguntungkan dari pada *profit sharing*. Serta metode *revenue sharing* yang dipakai oleh BMT KHOSNA Cilacap sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masniah (2007) yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, system perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, serta kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system pembiayaan *mudharabah* pada BMT-MMU telah memiliki prosedur pembiayaan *mudharabah* yang tertulis secara

sistematis. Pembiayaan ini disalurkan pada jenis usaha produktif, dengan analisa 5C + 5. sedangkan perhitungan bagi hasilnya didasarkan pada nasabah dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas usaha yang akan dilakukan *mudharib*.

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul (skripsi)	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Analisis	Saran-saran
1.	Emi Suhariati (2005)	Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Syari'ah Mandiri cabang Malang	Mendeskripsikan dan menganalisis system perhitungan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> , serta mendeskripsikan dan menganalisis keunggulan dan kelemahan pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri cabang Malang.	Kualitatif	sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diterapkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang melalui beberapa tahapan: a) Penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan <i>Expectasi Rate</i> (keuntungan yang diharapkan). b) Menghitung <i>Expectasi</i> bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan <i>expectasi</i> bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha. c) Menghitung <i>nisbah</i> bagi hasil, dengan cara <i>expectasi</i> bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha. d) Mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan <i>nisbah</i> yang telah	1) Pihak bank diharapkan untuk lebih mengembangkan produk-produk perbankan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan prinsip syari'ah misalnya berusaha untuk memperbanyak produk pembiayaan bagi hasil dengan siap menerima segala konsekuensinya. Juga meningkatkan rasa kepercayaan terhadap kejujuran nasabah. Karena produk pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk unggulan dan ciri khas dari bank syari'ah. 2) Dalam pengembangan bank jangan hanya melibatkan sumber daya yang ada dalam penelitian dan pengembangan produk saja, tetapi juga sumber daya

					disepakati bersama. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah <i>revenue sharing</i> (bagi penerimaan) <i>profit sharing</i> (bagi untung) <i>profit loss sharing</i> (bagi untung dan rugi).	yang mengerti dalam mendalami syari'ah, sehingga perlu juga dikembangkan penggabungan pendidikan ilmu umum.
2.	Umi Fauziyah (2006)	Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) di BMT KHOSNA Cilacap	Menganalisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT KHOSNA Cilacap. Menganalisis kesesuaian metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 di BMT KHOSNA Cilacap.	Kuantitatif	Metode <i>revenue sharing</i> lebih menguntungkan dari pada <i>profit sharing</i> . Serta metode <i>revenue sharing</i> yang dipakai oleh BMT KHOSNA Cilacap sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (<i>revenue sharing</i>).	1) Semoga penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen BMT KHOSNA Cilacap dalam menerapkan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> . 2) BMT KHOSNA Cilacap sebaiknya tetap menggunakan metode <i>revenue sharing</i> dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> nya, karena metode <i>revenue sharing</i> ini sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.
3.	Siti Masniyah (2007)	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.	Mendesripsikan pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> . Mendeskripsikan sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> . Mendeskripsikan kelebihan dan	Kualitatif	Bahwa sistem pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT-MMU telah memiliki prosedur pembiayaan yang tertulis secara sistematis. Pembiayaan ini disalurkan pada jenis	1) Perlu diadakannya training tentang manajemen perkreditan (pembiayaan) bagi karyawan BMT-MMU. 2) Mempertegas kembali dalam akad/perjanjian pembiayaan bahwa

			kelemahan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.		usaha produktif, dengan analisa 5C + 5. Sedangkan perhitungan bagi hasilnya didasarkan pada nasabah dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas usaha yang akan dilakukan <i>mudharib</i> . Selain itu, kontrak modal yang dijalankan BMT-MMU mempunyai peluang besar terjadinya <i>asymmetric information</i> , bila salah satu tidak jujur sehingga terjadi masalah <i>agensi</i> .	eksekusi benar-benar akan dilakukan oleh pihak BMT ketika terjadi pembiayaan macet serta jaminan dana harus sekuat pada konsekuensi tersebut. 3) Memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada nasabah, masyarakat wilayah Pasuruan dan sekitarnya tentang adanya sarana akad <i>mudharabah</i> , dengan tujuan membantu nasabah dalam mendapatkan modal untuk meningkatkan usahanya.
--	--	--	---	--	---	--

Sumber: Data diolah Peneliti, 2010

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu antara lain dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Hal	Perbedaan Penelitian Terdahulu			Penelitian Ini
		Emi Suhariati (2005)	Umi Fauziyah (2006)	Siti Masniah (2007)	Iftahiyah (2012)
1	Judul	Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
2	Lokasi	PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang	BMT KHOSNA Cilacap	Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.	KOPONTREN Manba'ul 'Ulum Loloan Timur Negara Bali
3	Batasan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berdasarkan	-	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>

			Fatwa DSN No.15/DSN- MUI/IX/2000		
4	Analisis	Analisis Kualitatif	Analisis Kuantitatif	Analisis Kualitatif	Analisis Kualitatif

Sumber: Data diolah Peneliti, 2010

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya yaitu dalam hal judul pembahasan dan juga metode penelitian. Di mana sistem bagi hasil merupakan salah satu pokok pembahasan dalam penelitian sekarang maupun dalam penelitian terdahulu. Dan metode yang digunakan dalam penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu dengan pendekatan kualitatif.

Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dalam hal produk yang diteliti serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Penelitian sekarang mendeskripsikan tentang aplikasi perhitungan sistem bagi hasil, khususnya pada pembiayaan *mudharabah*.

2.2 Kajian Teoritis

2.3 Bagi Hasil

A. Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2005: 105). Adapun menurut Muhammad (2001) dalam Ridwan (2004: 120), secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi dll. Dengan demikian, bagi hasil

merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antar pemilik dana dan pengelola dana.

Muhammad berpendapat bahwa secara prinsipil bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil (Muhammad, 2000: 47).

“Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, di mana bank Islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana” .(Antonio, 2001: 137).

B. Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(al-Baqarah: 275)

Firman Allah QS. al-Maidah [4]: 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (al-Maidah: 1)

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (al-Baqarah: 282)

Disebutkan dalam hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari shalih bin shuhaib dari ayahnya (shuhaib) ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradlah (mudlarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibn Majah:2280)

Penjelasan hadits diatas bahwasanya akad mudharabah adalah sesuatu yang mengandung berkah karena disini tidak hanya melibatkan pemilik modal tetapi juga orang yang menjalankan modal tersebut, sehingga keduanya bisa saling membantu dalam mencari karunia tuhan yang berupa jual beli.

C. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. (Wiroso, 2005:118)

Menurut Muhammad (2001:101) menjelaskan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Sedangkan, untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros. (Wiroso, 2005:118)

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

a. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan

untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. (Karim, 2004:191)

Menurut Wiroso (2005:120) mengatakan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan Operasi Utama
- b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat
- c) Pendapatan operasi lainnya
- d) Beban Operasi.

b. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam system syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah. (Karim,2004:191)

Keunggulan dan kelemahan dalam *Revenue Sharing* dan *profit sharing*. (<http://blogspot.com/selasa/6/10/2009>)

1. Keunggulan *Revenue Sharing*

Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syari'ah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *Revenue Sharing* dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurang dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan

dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya pada bank syari'ah.

2. Kelemahan *Revenue Sharing*

Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai kebutuhan oprasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang kerugian. Sementara penyandang dana atau investor lain tidak menanggung kerugian akibat biaya oprasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah Nol, dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif.

1. Keunggulan *profit sharing*

- Sistem *profit sharing* merupakan karakteristik umum bahwa dalam landasan dasar bagi oprasional bank syari'ah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek oprasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian.
- Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nabah tidak mendapat keuntungan (rugi).
- Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.

- Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.
- *Shahibul maal* dan *mudharib* mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya di dapat.

2. Kelemahan profit sharing

- Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari Netto setelah dikurangi biaya oprasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para *shahibul maal* akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
- Nasabah akan menanggung konsekwensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang investasikan atau bahkan uangnya diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali.
- Bank syari'ah harus mensubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional
- Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern bank

memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.

- Membuka peluang bagi mudharib untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.

Tabel 2.3
Perbedaan Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) dengan Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Revenue Sharing	Profit Sharing
<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan operasi utama, pendapatan dari penyaluran dana pada invesatsi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli. • Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat, merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah. • Pendapatan operasi lainnya, dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan fee administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana. • Beban operasi (tenaga kerja, administrasi, umum dan lainnya), beban-beban tersebut tidak diberkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan operasi utama, perhitungan sama dengan perhitungan yang dipergunakan prinsip revenue sharing. • Beban mudharabah, bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang akan dibebankan pada pengelolaan dana mudharabah. • Laba/rugi mudharabah, pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban mudharabah inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.

Sumber: Wiroso (2005:119), Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Grasindo)

Fatwa Dewan syari'ah Nasioanal No: 15/DSNMUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (Al-Ishlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing).
2. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. .

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, dimana bank Islam berdasarkan kaidah mudharabah dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana. (Antonio, 2001:137).

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan seperti musyarakah dan mudharabah atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* yang bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam awal perjanjian.

Dan jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak, pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dipihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan

D. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank (Ridwan, 2004: 121).

Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam bentuk prosentase antara pemilik modal dan pengelola modal. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah/anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut.

E. Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil

Dalam surat Al-Baqarah ayat 175, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering

dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Kedua sistem tersebut, sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 2.3
Perbedaan Bunga dan Bagi hasil

	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Sumber: Wiryarningsih (2005:49), Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Kencana).

Dengan melihat perbedaan di atas, maka melakukan transaksi di perbankan syari'ah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembaliannya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal.

Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan *return on investment* dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syari'ah harus lebih

cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang dampak langsung dan ada yang tidak langsung.

a. Faktor langsung

- 1) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:
 - Rata-rata saldo minimum bulanan
 - Rata-rata total saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.

- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - a) Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

- c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
 - a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Muhammad, 2001: 139-140).

2.4 Pembiayaan *Mudharabah*

A. Pengertian Pembiayaan

Menurut keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan

pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. (Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. (Kasmir, 2001:73)

B. Ketentuan Pembiayaan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *pembiayaan mudharabah (qiradh)* menetapkan ketentuan pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

C. Rukun dan Syarat Pembiayaan (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No:

07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *pembiayaan mudharabah*):

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

D. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

(DSN) No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *pembiayaan mudharabah*):

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

E. Pembiayaan dalam Perspektif Syari'ah

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

2.5. Koperasi

A. Pengertian Koperasi

Menurut keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Koperasi berasal dari kata *co-operation*, yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu, Koperasi adalah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tetapi yang dimaksud dengan Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut. Yang dimaksud dengan Koperasi di sini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. (Baswir, 2000: 1).

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-

murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954 dalam Baswir, 2000:2).

Bila dirinci lebih jauh, menurut Baswir (2000: 3) beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik mengenai pengertian Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
- 2) Bentuk kerjasama dalam Koperasi bersifat sukarela.
- 3) Masing-masing anggota Koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- 4) Masing-masing anggota Koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha Koperasi.
- 5) Risiko dan keuntungan usaha Koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 koperasi Indonesia mengandung 5 unsur: (1) Koperasi adalah badan usaha, (2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi, (3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, (4) Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat, (5) Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan.

B. Tujuan Koperasi

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah :

- Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, tujuan pendirian Koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan tersebut, UU No. 25/1992 kemudian menggariskan fungsi dan peran yang harus diemban Koperasi dalam turut membangun perekonomian Indonesia. Tujuannya adalah agar pengembangan Koperasi di Indonesia dapat memiliki arah yang jelas. Dengan cara itu, dihapkan koperasi benar-benar mengemban misinya sebagai sokoguru perekonomian nasional (Baswir, 2000: 71).

C. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 dijelaskan, bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

D. Prinsip Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU RI No. 25/1992, prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sedanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian.
- 7) Kerjasama antar koperasi.

E. Permodalan Koperasi

Berdasarkan keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tentang permodalan koperasi terdiri dari:

1. Setiap pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah wajib menyediakan modal untuk membiayai investasi dan modal kerja.
2. Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah disebut modal disetor. Besarnya modal ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a) Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer;
 - b) Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder.
3. Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus.
4. Modal disetor pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi berupa modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan.
5. Modal disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah tidak boleh berkurang jumlahnya.

6. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah
Koperasi yang belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor tidak dapat disahkan oleh Pejabat.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

a. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang ditanam dalam perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Modal sendiri terdiri dari:

a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota koperasi dengan sejumlah uang yang telah ditentukan besarnya.

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota koperasi yang dapat disetor secara periodic, baik secara mingguan, bulanan, ataupun menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.

c) Cadangan

Cadangan yaitu modal yang dibentuk dari SHU yang disimpan dalam koperasi, yang berguna untuk memperbesar modal.

d) Hibah

Hibah merupakan transfer (pemberian) dana dari pihak yang lain secara garis, yaitu tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa.

b. Modal Pinjaman

Untuk mengembangkan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a) Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b) Koperasi lain / atau anggotanya, yang didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sebagai konsekuensinya maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima secara tetap. Dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Sumber lain yang sah, pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum (Hendrojogi, 2000: 185).

F. Koperasi dalam Perspektif Syari'ah

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai normanorma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai

ekonomi. Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Dari pengertian dan ciri koperasi dapat disimpulkan bahwa falsafah atau etik yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Melihat dari segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi, kita temukan banyak segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam, antara lain penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah). Di dalam Islam kerjasama dan tolong menolong sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Selain kerjasama dan tolong menolong dalam koperasi juga ditekankan unsur musyawarah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap maupun langkah-langkah dalam mengusahakan sesuatu. Anjuran bermusyawarah ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya“.

Ayat ini dijadikan pedoman bagi setiap muslim khususnya bagi setiap pemimpin agar bermusyawarah dalam setiap persoalan. Dengan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Persamaan hak juga ditemukan di dalam koperasi melalui asas satu anggota satu suara yang dijamin melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum musyawarah tertinggi yang minimal dilaksanakan setahun sekali.

Selain itu kesesuaian koperasi dengan Islam dapat dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional adalah melalui sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas) yang diterima anggota yang sesuai dengan peran serta kontribusinya bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip balas jasa di dalam Islam. Islam mengajarkan seseorang hanya menerima apa yang ia usahakan sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al Zalzalah ayat 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

يَرَهُ ﴿٨﴾

- (7) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
- (8) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.



2.2.4 Kerangka Berfikir

